



NASKAH KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANDDIN
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MATARAM
TENTANG
BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN



Nomor : 6696/UN4.6/HK.07/2018
Nomor : 1708 /UN18/KS/2018

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggungjawab bersama untuk lebih meningkatkan Dharma Bakti kedua belah pihak kepada Bangsa dan Negara, maka pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. dr. Budu, Ph.D, Sp.M(K)., M.Med.Ed : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar
- 2 dr. Hamsu Kadriyan, Sp. THT-KL(K)., M.Kes : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jalan Majahpahit 62 Mataram

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, dan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua Perguruan Tinggi, khususnya dalam penyelenggaraan Program Doktor (S3) bagi dosen Pihak Kedua .

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi bidang-bidang :

1. PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.

2. Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan pendidikan yang dimiliki sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan penelitian, dan pengembangan ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tersendiri namun tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama.

Pasal 5

PENUTUP

1. Naskah Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap Naskah Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Naskah Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama.
5. Naskah Kerjasama ini mulai berlaku sejak penandatanganan oleh kedua belah pihak.
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam Naskah Kerjasama ini atau bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri.


PIHAK PERTAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
HASANUDDIN




Prof. dr. Budu, Ph.D, Sp.M(K), M.Med.Ed
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
MATARAM




dr. Hamsu Kadriyan, Sp. THT-KL(K), M.Kes
Dekan